

Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)

Nur Hidayati

Staf pengajar Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang

Abstract: *Children are a gift at the same mandate God Almighty, that we should always keep in him because of the inherent dignity, dignity, and rights as human beings that must be upheld. Pedophilia is a form of child abuse in which an adult or older adolescent uses a child as a sexual stimulation. Pedophilia is classified as kejahtan against children because of resulting adverse effects for victims. Pedophilia should be addressed by the criminal law. Criminal law is often used to solve social problems such as crime prevention, especially in pedophilia. Law No. 39 Year 1999 on Human Rights article stipulates that right of children to protection from exploitation and sexual abuse, kidnapping, child trafficking, as well as from various form of abuse of narcotics, psychotropic drugs, and other addictive substances. Law No.23 of 2002 Article 88 stipulates that the penal provisions for any person who sexually exploit children or the economy for the purpose of enriching himself or another person, shall be punished will imprisonment of 10 years and/or a maximum fine of Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiah).*

Keywords: *pedophilia, children, sexual*

PENDAHULUAN

Kasus penyimpangan seksual ibarat gunung es, sedikit yang berhasil terungkap namun kasus yang belum diketahui lebih banyak lagi. Sebagian besar korban (beserta orang-orang tua) enggan untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami karena malu. Bahkan banyak korban yang tidak bisa lagi melaporkan kejahatan tersebut karena telah terbunuh. Kasus di Jakarta International School (JIS) mengangkat kembali fakta begitu marak kejahatan seksual terhadap anak di negeri Indonesia sebagaimana ditulis Hartono Harimurti dalam Suara Merdeka "Kebiri atau Hukum Mati." Kejadian serupa muncul di Sukabumi. Sebanyak 110 anak melapor menjadi korban Andri Sobari alias Emon, meski hanya sekitar 60 orang yang diduga diperlakukan tak pantas oleh buruh lepas di sebuah pabrik. Setelah itu, muncul pengakuan buruh serabutan asal Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Sama'i alias Ropi'i ia melecehkan lebih dari 100 bocah lelaki. Bahkan ada yang berprofesi sebagai guru dan tokoh agama, yang seharusnya melindungi dan mendidik anak, bukan "memangsa" mereka.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang No. 23 tahun 2002 di dasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

PEMBAHASAN

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *phillia* (cinta yang bersahabat atau sahabat). Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 tahun atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertitas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 tahun atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.

Menurut Moh. Farihin dan Yulinda W (2012) dalam tulisannya "Konsep Asuhan Keperawatan Anak Pedofilia", Pedofilia adalah perbuatan seks yang tidak wajar dimana terdapat dorongan yang kuat berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak prapubertas atau kesukaan abnormal terhadap anak, aktifitas seks terhadap anak-anak. Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) dalam buku *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition* menyebutkan, diagnosis pedofilia kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Selama sedikitnya enam bulan terjadi rangsangan, dorongan yang berulang-ulang untuk melakukan seks dengan anak-anak (umumnya berusia 13 tahun atau lebih muda)
2. Seseorang berbuat atas dorongan seksual ini atau dorongan ini menimbulkan tekanan atau gangguan kepribadian interpersonal
3. Berusia sedikitnya 16 tahun atau setidaknya lima tahun lebih tua daripada anak pada kriteria pertama

Faktor-faktor seseorang melakukan pedofilia adalah sebagai berikut:

1. Himpitan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk dan memprihatinkan membuat anak-anak kecil terutama yang hidup di jalanan rela menorbankan harga diri mereka untuk

- dijadikan budak nafsu oleh orang dewasa demi sejumlah uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari
2. Balas dendam. Perilaku pedofilia biasanya pada waktu kecil adalah korban dari tindakan pedofil sehingga ketika si pelaku sudah dewasa mereka mempunyai hasrat atau keinginan untuk melakukan hal yang sama kepada anak kecil yang lainnya.
 3. Rasa ingin tahu yang tinggi. Pelaku mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap penyimpangan seksual seperti pedofilia. Karena dulunya si pelaku merupakan korban, sehingga dia ingin tahu bagaimana rasanya sehingga dia mempraktekkannya dan hal ini kemudian akan membuat rasa ketagihan yang tinggi untuk melakukannya lagi dan lain.

Adapun dampak terhadap anak/korban pedofilia sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Moh. Asmawi (2005) dalam "Liku-liku Seks Menyimpang, Bagaimana Solusinya" adalah sebagai berikut:

1. Tanda-tanda perilaku:
 - a. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia
 - b. Gangguan tidur, takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk
 - c. Perilaku menghindar, takut akan atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah
2. Tanda-tanda Kognisi:
 - a. Tidak dapat berkonsentrasi, sering melamun dan menghayal, focus perhatian singkat/terpecah
 - b. Minat sekolah memudar, menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya
 - c. Respons reaksi berlebihan, khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat
3. Tanda-tanda sosial dan emosional:
 - a. Rendahnya kepercayaan diri, perasaan tidak berharga
 - b. Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khalayan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan
 - c. Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain
4. Tanda-tanda fisik:
 - a. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin
 - b. Perasaan sakit yang tidak jelas, sakit kepala, sakit perut, berat badan turun dan sering muntah-muntah
 - c. hamil

Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Menurut ahli kejiwaan anak Seto Mulyadi, para korban pedofilia akan mengalami kurang rasa percaya diri dan memiliki pandangan negative terhadap seks. Para pedofilis memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Baik anak laki-laki di bawah umur (*pedofilia homoseksual*) dan ataupun dengan anak perempuan di bawah umur (*pedofilia heteroseksual*) (Sawitri Supardi, 2005)

Pedofilia merupakan bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Adapun efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain: depresi, gangguan stres pasca trauma dan kegelisahan.

Pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" kemudian Undang-undang Hak Asasi Manusia UU No. 39 tahun 1999 pasal 33 (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan", sedangkan pasal 29 (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya". Undang-undang Perlindungan Anak UU No. 23 tahun 2002 pasal 13 (1) menyatakan "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya". Pasal 59 menyatakan bahwa "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau *patologi sosial* (Kartini Kartono, 2005). Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofila sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pedofilia merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. (Saparinah Sadli, 1998)

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam penanggulangan kejahatan pedofilia digunakan upaya/sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana diarahkan pada tujuan kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*) (Barda Nawawi Arief, 2001)

Berdasarkan kenyataan kejahatan terhadap anak (pedofilia) harus ditanggulangi dengan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam rangka untuk melindungi obyek kejahatan sudah diterapkan dalam KUHP (Kitab Undan-undang Hukum Pidana). Dalam KUHP adanya ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dan belum berusia 15 tahun (Pasal 287); larangan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis dan belum dewasa (Pasal 292); larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak dibawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294); larangan menelantarkan anak dibawah tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab (Pasal 305 Jo. Pasal 306 dan Pasal 307); larangan merampas nyawa seorang anak segera setelah dilahirkan oleh ibu (Pasal 341 Jo. Pasal 342) (Leden Marpaung, 1996). Ternyata ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai obyek kejahatan (Moch. Faisal Salam, 2005). Kemudian ketentuan tentang perlindungan anak dari obyek kejahatan tersebut dilengkapi dan ditambah dengan lahirnya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Pasal 65 mengatur adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

UU No. 23 tahun 2002 Pasal 88 mengatur adanya ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi ataupun seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Adanya kasus penyimpangan seksual seperti pedofilia ibarat gunung es menunjukkan perlunya perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak dengan UU No. 23 tahun 2002 ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. Keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak sebagaimana diatur Pasal 74 ayat (2).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pedofilia berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur atau remaja pascapubertas di bawah umur. Pedofilia merupakan gangguan kepribadian dewasa dan perilaku dimana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal. Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau *patologi sosial*.

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 mengatur adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

UU No.23 tahun 2002 Pasal 88 mengatur adanya ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi ataupun seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Saran

- a. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofila sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan.

- b. Perlunya perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- c. Perlu adanya reformasi hukum dan peraturan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan perlakuan/tindakan salah terhadap anak (pekerja anak, trafiking anak, ESKA, KUHP, pencatatan kelahiran).

DAFTAR PUSTAKA

Anes.A, Houston. DA, 1990. *Illegal, Social, and Biological Definitions of Pedophilia Actives of Sexual Behaviour*.

Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Kartono, 2005. *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Leden Marpaung, 1996. *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moh.Asmawi (Edt), 2005. *Lika Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darus Salam, Yogyakarta.

Moh. Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Sawitri Supadi Sadar Joen, 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Hartono Harimurti dalam harian "Suara Merdeka", *Kebiri atau Hukum Mati*, tanggal 14/05/2014

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=2007112503371AAH3wFg>, diakses tgl. 25/05/2014.

http://wikipedia.org/wiki/pedofilia#mv_navigation, diakses tanggal 25/05/2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual_Thd_Anak, diakses tanggal 15/05/2014

<http://www.slideshare.net/farickin/phedofilia>, diakses tanggal 26/05/2014